

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditor ialah seorang akuntan profesional yang menyediakan layanan kepada masyarakat, khususnya didalam melakukan pemeriksaan secara independen kepada laporan finansial perusahaan. (Rismaadriani et al., 2021). Tugas auditor dalam mengaudit laporan keuangan adalah memastikan bahwasannya laporan yang disusun serta disajikan oleh manajemen perusahaan sudah selaras akan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga bebas dari kesalahan material (Tejo & Sofian, 2022).

Di Indonesia, tugas auditor berpedoman kepada standar audit yang ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang mengadaptasi prinsip-prinsip dari “*International Auditing Standards (ISA)*” yang dikeluarkan oleh “*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*”. Salah satu standar yang dijadikan acuan bagi auditor didalam mengerjakan tugasnya adalah standar SA200, yang mengatur tanggung jawab utama auditor independen dalam mengaudit laporan keuangan. Standar ini secara khusus menetapkan tujuan utama auditor independen juga menguraikan karakteristik serta cakupan audit yang didesain guna membantu auditor mencapai tujuan tersebut.(Suci et al., 2020).

Auditor haruslah berpegang kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), mengikuti Standar Auditing (SA), juga mematuhi kode etik profesi akuntan publik (Tejo & Sofian, 2022). Umumnya, kode etik mencakup lima prinsip utama, yaitu profesionalisme, objektivitas, kompetensi serta kehati-hatian dalam bekerja, integritas, serta menjaga kerahasiaan (IAPI, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, auditor wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan dan mengerahkan seluruh keahliannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengaudit laporan finansial serta bertanggung jawab akan opini yang diberikan. Namun, pada proses tersebut, auditor sering kali menghadapi situasi yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit ataupun "*reduced audit quality*" (Tejo & Sofian, 2022). Apabila auditor tidak menjalankan tugasnya selaras akan standar audit SA200 yang mengatur pelaksanaan audit, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai perilaku disfungsi audit (Suci et al., 2020). Perilaku disfungsi audit diartikan selaku tindakan yang menyimpang dari prosedur audit yang semestinya, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas laporan audit, baik secara langsung ataupun tak langsung (Wahyuni & Sofyan, 2022). Pengurangan kualitas audit dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat rendah, yang masih dapat diterima, atau tingkat tinggi, yang dapat berujung pada sanksi hukum bagi auditor maupun pemecatan (Putri, 2015).

Bentuk perilaku disfungsional auditor salah satunya ialah tindakan penghentian prosedur audit secara prematur “(*premature sign-off audit*)”. Tindakan ini ialah tindakan auditor yang menyelesaikan dan menandatangani laporan audit sebelum semua prosedur audit yang diperlukan benar-benar dilaksanakan sesuai standar (Andriani & Cheisviyanny, 2022). Di Indonesia, terdapat berbagai kasus yang melibatkan auditor dan KAP dalam perilaku disfungsional, terutama dalam bentuk *premature sign-off audit*. Salah satu kasus besar yang terjadi pada tahun 2018 adalah kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan perusahaan maskapai penerbangan ternama, PT Garuda Indonesia. Audit pada saat itu dilakukan oleh Auditor Publik (AP) KS dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Kasus ini bermula ketika PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih tahun 2018 sebanyak US\$809 ribu, berbanding terbalik dengan tahun 2017 yang mencatatkan kerugian sebanyak US\$216,58 juta. Hal tersebut disebabkan oleh pengakuan pendapatan dari PT Aero Technology, mitra bisnisnya, sebanyak US\$239 juta. Namun, dua komisaris PT Garuda Indonesia menilai bahwasannya pendapatan tersebut belumlah memenuhi kriteria untuk diakui. Meskipun demikian, PT Garuda Indonesia tetap mencatatnya sebagai pendapatan, dan laporan keuangan tadi disetujui didalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (Pratiwi, 2019). Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) SA 315, SA 500, serta SA 560 yang diperbuat oleh auditor, yang berdampak kepada opini dalam

laporan audit. Sebagai konsekuensi, tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memutuskan guna menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP KS serta memberikan peringatan tertulis pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, dengan kewajiban guna memperbaiki sistem pengendalian mutu mereka. (Hidayati, 2019). Dari kasus tersebut, terlihat adanya perilaku disfungsional auditor, yakni kegagalan auditor didalam menjalankan prosedur audit yang tepat dalam mengidentifikasi kesalahan pengakuan pendapatan perusahaan, sehingga berpengaruh besar terhadap laporan keuangan dan berdampak terhadap pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan catatan informasi OJK pada tahun 2023, Kasus terkait laporan finansial PT Asuransi Adisarana Wanaartha terjadi dalam periode 2014 sampai 2019. Audit pada saat itu dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) dengan Auditor Publik (AP) NN dan JH. PT Asuransi Adisarana Wanaartha diduga memanipulasi laporan finansial yang disampaikan kepada OJK, sehingga tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Penyebabnya adalah keberadaan produk sejenis *saving plan* dengan imbal hasil pasti, yang tidaklah didukung oleh kapabilitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari pengelolaan investasinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditor Publik (AP) serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan tidak berhasil mengidentifikasi indikasi manipulasi dalam laporan finansial.

Khususnya, mereka tidaklah mengungkapkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis “*saving plan*” yang memiliki risiko tinggi, yang dilaksanakan oleh pemegang saham, direksi, serta dewan komisaris. Hal tadi menciptakan kesan bahwa keadaan finansial serta tingkat kesehatan PT Wanaartha masihlah memenuhi standar yang berlaku, sehingga pemegang polis terus membeli produk dengan imbal hasil tinggi tanpa mempertimbangkan risikonya. Sebagai akibatnya, OJK menjatuhkan sanksi berupa pembatalan surat tanda terdaftar bagi AP NN dan JH, serta KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan. Dengan sanksi tadi, AP NN juga JH dilarang memberikan jasa di sektor keuangan, sementara KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan tidaklah diizinkan menerima penugasan baru sejak keputusan tersebut ditetapkan. Namun, mereka tetap diwajibkan menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 untuk kontrak yang sudah diterima sebelum keputusan diberlakukan (OJK, 2023). Dari kasus tersebut, terlihat adanya perilaku disfungsional auditor, yaitu kegagalan auditor dalam menemukan indikasi manipulasi atau kesalahan material dalam laporan keuangan perusahaan, yang menunjukkan adanya kelemahan atau kelalaian dalam pelaksanaan prosedur audit.

Terkait dengan perilaku disfungsional auditor sudah berbagai studi yang sudah melakukan penelitian terkait pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal kepada perilaku disfungsional auditor. Studi yang dijalankan Tejo & Sofian (2022) menemukan bahwasannya faktor eksternal, yaitu

“*time budget pressure*”, mempunyai dampak positif kepada perilaku disfungsi auditor. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya makin tinggi tekanan anggaran waktu yang dialami auditor, makin besar kemungkinan munculnya perilaku disfungsi didalam audit. Tejo & Sofian (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tekanan tinggi yang dialami auditor guna menyelesaikan prosedur audit pada batas waktu yang ditetapkan bisa mendorong munculnya perilaku disfungsi. Auditor mungkin tidaklah melaporkan waktu kerja sesungguhnya “(*underreporting of time*)” ataupun melanjutkan proses audit meskipun bukti yang diperoleh belumlah mencukupi “(*gathering insufficient evidence*)”. Penelitian Tejo & Sofian (2022) ini sejalan dengan Rahmawati & Halmawati (2020); Rismaadriani et al. (2021); Suci et al. (2020); Wulandari et al. (2022); Rohman (2018); Dewi et al. 2021); Wardanil et al. (2021); serta Martini & Pertama (2019) yang memperlihatkan bahwasannya “*time budget pressure*” berdampak positif kepada perilaku disfungsi auditor.

Tetapi, Sari & Januarti (2024); Limba et al. (2022); dan Prasetio, Handoyo, et al. (2023) didalam studinya menunjukkan hasil yang berbeda, dimana tidaklah ditemukan dampak diantara *time budget pressure* dengan disfungsi auditor. Sari & Januarti (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa auditor cenderung tidak merasa mempunyai masalah dengan tekanan anggaran waktu serta tidak melakukan perilaku audit disfungsi. Limba et al. (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa auditor menerima anggaran waktu yang telah ditetapkan tanpa melakukan

perilaku disfungsional akibat tekanan waktu. Meskipun auditor sering menghadapi tekanan akibat ketatnya anggaran waktu yang disusun, mereka tetap mampu menyelesaikan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa tekanan anggaran waktu merupakan bagian dari risiko pekerjaan sebagai seorang auditor.

Studi yang dijalankan Dewayanti (2022) menemukan bahwasannya kompleksitas tugas, sebagai faktor eksternal, mempunyai dampak positif kepada perilaku disfungsional auditor. Hasil studi tersebut memperlihatkan bahwasannya makin sulit suatu tugas, makin tinggi kemungkinan auditor melakukan perilaku disfungsional. Tingginya kompleksitas tugas dapat menyulitkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja dan meningkatkan risiko munculnya perilaku disfungsional. Penelitian Dewayanti (2022) sejalan dengan Rohman (2018), Dewi et al. (2021); Wardanil et al. (2021); Limba et al. (2022); Widhiaswari et al. (2021); dan Kartana (2021).

Namun, studi yang dijalankan Wibowo (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana kompleksitas tugas tidaklah memiliki pengaruh kepada perilaku disfungsional auditor. Hasil studi Wibowo (2015) menjelaskan bahwasannya auditor mempunyai pemahaman yang jelas mengenai tugas-tugas yang wajib mereka laksanakan juga cara menyelesaikannya. Dan tingkat kompleksitas dalam sebuah penugasan audit tidaklan selalu tinggi, tetapi disesuaikan dengan kondisi klien.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi auditor sebagai faktor internal terhadap perilaku disfungsional auditor telah dilakukan sebelumnya. Misalnya, studi yang dijalankan Martini & Pertama (2019) menunjukkan bahwasannya kompetensi auditor berdampak negatif kepada perilaku disfungsional auditor, hasil tersebut selaras akan hasil studi Pura (2021). Martini & Pertama (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwasannya auditor dengan tingkat kompetensi yang tinggi cenderung mempunyai risiko lebih rendah didalam melakukan perilaku disfungsional. Sementara itu, Pura (2021) menjelaskan bahwa auditor yang kompeten lebih cenderung menghindari tindakan disfungsional dalam proses audit.

Beriringan dengan kemajuan zaman, gaya hidup teruslah mengalami perubahan, serta globalisasi memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif (Rizki Hendriansyah et al., 2023). Gaya hidup menjadi faktor utama yang memengaruhi kebutuhan serta sikap individu (Prasetyono, 2018). Gaya hidup hedonisme merupakan pola hidup yang menitikberatkan pencarian kebahagiaan melalui kesenangan serta kenikmatan selaras akan tujuan hidup yang diharapkan. (Furoidah et al., 2024). Gaya hidup hedonisme selaku faktor internal, dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku dan integritas auditor. Studi yang dijalankan Widyawati et al. (2024) mengungkapkan bahwa hedonisme memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Auditor yang kerap melaksanakan pemeriksaan di berbagai perusahaan dengan lingkungan organisasi yang beragam



cenderung tertarik pada gaya hidup orang lain. Hal tersebut secara tak langsung mendorong mereka guna menaikkan kinerja guna mewujudkan gaya hidup tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat adanya *gap* penelitian antara dampak “*time budget pressure*”, kompleksitas tugas, kompetensi auditor, serta gaya hidup hedonisme kepada perilaku disfungsional auditor. Ditemukan hasil yang kontradiksi di penelitian terdahulu yang menguji variabel “*time budget pressure*” serta kompleksitas tugas kepada perilaku disfungsional auditor. Sangat minimnya penelitian terdahulu yang menguji variabel kompetensi auditor dan gaya hidup hedonisme kepada perilaku disfungsional auditor. Pada penelitian ini, peneliti menguji dengan unit analisis auditor yang bekerja di KAP wilayah Jakarta Selatan. Sehingga, peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Time Budget Pressure*, Kompleksitas Tugas, Kompetensi Auditor, dan Gaya Hidup Hedonisme Terhadap Perilaku Disfungsional Auditor.”

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti masihlah menemukan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan minimnya penelitian terdahulu yang meneliti dampak “*time budget pressure*”, kompleksitas tugas, kompetensi auditor, serta gaya hidup hedonisme terhadap pengaruh perilaku disfungsional auditor. Sehingga, bisa disusun daftar pertanyaan penelitian seperti dibawah:

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor ?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor ?
3. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor ?
4. Apakah gaya hidup hedonisme berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ialah seperti dibawah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional auditor
2. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional auditor
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap perilaku disfungsional auditor
4. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup hedonisme terhadap perilaku disfungsional auditor

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan bisa dicapai didalam penelitian ini ialah :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di bidang audit. Penelitian ini dilandaskan kepada teori atribusi, yang menganalisis penyebab serta motif di balik suatu perilaku, baik yang bersumber dari faktor internal ataupun eksternal. Pada konteks penelitian ini, faktor yang berasal dari internal dalam berperilaku disfungsi audit ialah kompetensi auditor dan gaya hidup hedonisme, sedangkan yang berasal dari eksternal ialah "*time budget pressure*" serta kompleksitas tugas. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa mengetahui "*time budget pressure*", kompleksitas tugas, kompetensi auditor, serta gaya hidup hedonisme sebagai faktor internal serta eksternal dapat memengaruhi perilaku disfungsi auditor. Selain itu, Diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian serupa di masa mendatang, terutama untuk peneliti yang ingin meneliti terkait dampak "*time budget pressure*", kompleksitas tugas, kompetensi auditor, serta gaya hidup hedonisme kepada perilaku disfungsi auditor.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada KAP huna mengenali serta memahami lebih dalam berbagai faktor yang bisa memengaruhi terjadinya perilaku disfungsi auditor, yang berpotensi menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.

- b. Memberikan rekomendasi bagi auditor dalam mengatasi perilaku disfungsional auditor tanpa melanggar kode etik serta standar yang berlaku.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) dalam memantau pelaksanaan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP.

